

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

rutanbengkayang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Bengkayang

Izin Peliputan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan izin peliputan dari media massa secara tertulis;
2. Permohonan memuat: identitas pemohon, penanggung jawab peliputan, maksud dan tujuan peliputan, waktu peliputan, lokasi peliputan.
3. Identitas wartawan/jurnalis yang akan meliput

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Media massa menyampaikan permohonan izin peliputan kepada Dirjen PemasyarakatanKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Permohonan peliputan secara tertulis harus diajukan paling lambat satu minggu sebelum melaksanakan peliputan
3. Media massa mendapatkan keputusan izin peliputan melalui Direktorat Infokom/Kepala Divisi Penasyarakatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan bidang informasi dan komunikasi

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Bengkayang

- Publik menyampaikan pengaduan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah melalui sarana yang disediakan;
- Pimpinan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.